



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21 (0481) 21041 Watampone

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 237 TAHUN 2015**

**TENTANG IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN NURUL HASANAH
LAPPULLA DESA ITTERUNG KECAMATAN TELLU SIATTINGNGE
KABUPATEN BONE**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Membaca : Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Nurul Hasanah Lappulla yang berlokasi di Desa Itterung Kecamatan Tellu Siatttingnge Kabupaten Bone Tanggal 2 Oktober 2015

Menimbang : a. Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain : kesehatan, gizi, pendidikan, dan psikososial, yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Nurul Hasanah Lappulla dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4396)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA Memberikan ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Nurul Hasanah Lappulla yang berlokasi di Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattingnge Kabupaten Bone
- KEDUA Kelompok Bermain Nurul Hasanah Lappulla memberikan layanan pendidikan psikososial yang hilostik dan integrative kepada Anak Usia Dini
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 16 Oktober 2015



Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bone
4. Pertinggal